



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**  
**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU**  
Jl. Pinilih, Desa Tatelu Kec.Dimembe Kab.Minahasa Utara. Telp.(0431) 891980, 892917, 813524 Faks. (0431) 891689  
**SULAWESI UTARA**

---

**SURAT PENETAPAN**  
**KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU**  
**NOMOR : B.578/BPBAT-T/OT.310/III/2024**

**Perihal : Standar Pelayanan Barang/Produk Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christian Maikel Eman, SIK, M.Sc  
Nip : 19800307 200604 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa  
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Menetapkan bahwa : Standar Pelayanan Barang/Produk Di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

- Dasar Perintah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang 45 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Barang/produk lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga kontrak yang melakukan tugas di bidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud
- KETIGA : Unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukan review dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebelumnya tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tatelu  
Pada Tanggal : 4 Maret 2024

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu



Christian Maikel Eman, SIK, M.Sc  
NIP. 19800307 200604 1 001

## **Lampiran Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu**

NOMOR : B.578/BPBAT-T/OT.310/III/2024

Tanggal : 4 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Barang/Produk Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

### **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamatkan dalam pasal-pasal tersebut secara substansial memiliki keterikatan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, system ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak
5. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

## **C. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAT TATELU**

### **1. Visi :**

“Mewujudkan Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Berbasis Kepentingan Nasional”

### **2. Misi :**

- a. Mewujudkan kemandirian perikanan budidaya melalui pemanfaatan sumberdaya berbasis pemberdayaan masyarakat
- b. Mewujudkan produk perikanan budidaya berdaya saing melalui peningkatan teknologi inovatif
- c. Memanfaatkan sumberdaya perikanan budidaya secara berkelanjutan

## **D. MAKLUMAT PELAYANAN**

Dengan ini kami pimpinan, karyawan dan karyawan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

## **E. MOTTO PELAYANAN**

Motto Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu  
“Anda Puas Kami Senang”

## F. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di BPBAT Tatelu adalah sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 16.00 WITA  
Hari Jumat : Jam 08.00 – 16.30 WITA  
Hari Sabtu & Minggu : Jam 09.00 – 11.30 WITA ((dengan perjanjian terlebih dahulu)  
WA Gateway : 24 Jam  
(Si Payangka)

Layanan via kantor : Ruang pelayanan publik BPBAT Tatelu  
Alamat : Jl. Pinilih , Desa Tatelu, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Sulut  
Call center/Whatsapp : 0811 4310 1886

## G. PELAYANAN BARANG/PRODUK

Produk BPBAT Tatelu, Lama Pelayanan, dan Tarif Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021

No.	Jenis Layanan	Satuan	Lama Pelayanan	Tarif (Rp)
1	• Benih ikan Nila (1-5 cm)	Per ekor	1 Hari	130,-
	• Calon induk ikan Nila	Per ekor	1 Hari	5.400,-
	• Induk ikan Nila	Per ekor	1 Hari	14.500,-
2	• Benih ikan Mas (1-5 cm)	Per ekor	1 Hari	180,-
	• Calon induk ikan Mas	Per ekor	1 Hari	23.000,-
	• Induk ikan Mas	Per ekor	1 Hari	75.000,-
3	• Benih ikan Lele (1-5 cm)	Per ekor	1 Hari	195,-
	• Calon induk ikan Lele	Per ekor	1 Hari	25.000,-
	• Induk ikan Lele	Per ekor	1 Hari	62.000,-
4	• Benih ikan Patin (1-5 cm)	Per ekor	1 Hari	182,-
	• Calon induk ikan Patin	Per ekor	1 Hari	59.000,-
	• Induk ikan Patin	Per ekor	1 Hari	104.000,-
5	• Benih ikan Gurame (1-5 cm)	Per ekor	1 Hari	900,-
	• Calon induk Gurame	Per ekor	1 Hari	64.000,-
	• Induk ikan Gurame	Per ekor	1 Hari	90.000,-
6	• Benih ikan Koi (2-10 cm)	Per ekor	1 Hari	9.000,-
	• Calon Induk	Per ekor	1 Hari	205.000,-
	• Induk	Per ekor	1 Hari	400.000,-
7	• Benih ikan Koki (1-5 cm)	Per ekor	1 Hari	5.300,-
	• Calon Induk	Per ekor	1 Hari	15.000,-
	• Induk	Per ekor	1 Hari	36.000,-
8	• Benih ikan Komet (1-5 cm)	Per ekor	1 Hari	1.400,-
	• Calon Induk	Per ekor	1 Hari	2.700,-
	• Induk	Per ekor	1 Hari	6.000,-
9	Pakan buatan (Pakan Mandiri) :			
	• Pakan Apung/sinking (30 Kg/karung)	Per Kg	1 Hari	7.800,-
	• Pakan Tenggelam (30 Kg/karung)	Per Kg	1 Hari	7.500,-

## **H. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR**

1. Konsumen lapor satpam, kemudian akan diarahkan menuju kantor Layanan Publik
2. Konsumen diterima oleh front officer, kemudian mengisi buku tamu
3. Konsumen mengajukan pemesanan produk yang dibutuhkan (isi pengajuan terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan)
4. Front officer akan mengarahkan konsumen menuju kasir untuk melakukan pembayaran
5. Produk yang dipesan akan dipacking dan dikirim sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi
6. Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, jaminan kematian selama masa transportasi dan ada Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)

## **I. SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS**

Sarana, prasarana dan fasilitas dalam melakukan layanan, terdiri dari :

1. Ruang pelayanan publik
2. Seluruh sarana yang ada di BPBAT Tatelu (Laboratorium, Hatchery, KJA, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.
4. Fasilitas Pengaduan yaitu
  - Website: <https://www.kkp.go.id/djpb/bpbattatelu>;
  - E-mail : [bpbat.tatelu@kkp.go.id](mailto:bpbat.tatelu@kkp.go.id)
  - Twitter : @djpb\_tatelu
  - FB : Bpbat Tatelu
  - IG : Bpbat Tatelu
  - Call center/Whatsapp : 0811 4310 1886

**J. PELAKSANA PELAYANAN BARANG/PRODUK**

9 orang (6 orang petugas layanan penjualan barang/produk) dan 3 orang tim teknis, dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama/Mulai Bekerja di Bidang Utama & Teknis	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1.	Syauqi Hidayah, S.Pi, M.Si	Ketua Layanan Penjualan Barang/Produk	S1 UNRI, S2 UNSRAT	- Monitoring Lingkungan - Sosialisasi ISO/IEC 17025:2008 - Audit Internal ISO/IEC 17025: 2008
2.	Algemirol Malatunduh S.Pi 2021	Anggota Layanan Penjualan Barang/Produk	S1 UNSRIT	Workshop Manajemen Kualitas Air, BPBAT Tatelu
3.	Jackson Saruan 2021	Anggota Layanan Penjualan Barang/Produk	SPP/SPMA, Manado	Workshop Manajemen Kualitas Air, BPBAT Tatelu
4.	Samsudaris 2023	Anggota Layanan Penjualan Barang/Produk	SPMA, Pangkep	Workshop Manajemen Kualitas Air, BPBAT Tatelu
5.	Daniel Buntu Puang	Anggota Layanan Penjualan Barang/Produk	DIII - Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	-
6.	Rifai Mopatu	Anggota Layanan Penjualan Barang/Produk	SPMA, Manado	-
7.	Frisky Kondoy	Anggota Layanan Penjualan Barang/Produk	SMA Tatelu	-
8.	Deivi Kaparang S.Pi 2021	Anggota Layanan Penjualan Barang/Produk (Kasir)	S1 UNSRIT	- Workshop Manajemen Kualitas Air, BPBAT Tatelu -Monitoring Lingkungan
9.	Salsabilah Yunus, S.Pi 2024	Petugas Front Office (Layanan Penjualan Barang/Produk)	S1 UNSRAT	-

Kepala BPBAT Tatelu,

Christina Mankel Eman, SIK, M.Sc  
NIP. 19800307 200604 1 001